

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bimbingan Pranikah

##### 1. Definisi Bimbingan Pranikah

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.<sup>1</sup>

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok<sup>2</sup> orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal.

“Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan

---

<sup>1</sup>Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Trayon Press, 1998), hal. 1.

<sup>2</sup>Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 98.

sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.”<sup>3</sup>

Dari beberapa uraian diatas tentang definisi bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal. Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling, perlu diingat bahwa bimbingan dan konseling berbeda. Bimbingan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum mempunyai masalah, bimbingan dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul..

Kata “Pra” dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* adalah awalan yang bermakna “sebelum”.<sup>4</sup> Sedangkan kata nikah dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>5</sup>

Dengan demikian bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing terhadap individu dengan memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 99.

<sup>4</sup>Fikri Aditya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), hal. 332.

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 287.

tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi.

## 2. Unsur Bimbingan Islam

Adapun unsur bimbingan Islam adalah sebagai berikut:

### a. Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang membimbing atau pemimpin, atau penuntun. Pembimbing yang akan memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah berlangsung. Dan pembimbing juga yang berperan menghidupkan suasana proses bimbingan pranikah agar peserta calon pengantin tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.

### b. Terbimbing

Terbimbing yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah<sup>6</sup> dalam mencapai tujuan. Yang menjadi terbimbing adalah peserta calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah. Terbimbing inilah yang akan mendapat arahan dari pembimbing pranikah.

---

<sup>6</sup>Yuliyanti Media, *Unsur Dan Metode BK Keagamaan Islam*, <https://yulianti-media-bkiblog.wordpress.com/2014/04/08/unsur-dan-metode-bk-keagamaan-Islam/>. (Download: 10 Januari 2018)

### c. Metode

Metode berasal dari kata Yunani “*Methods*”, dimana “*metha*” yang berarti menuju, melalui, mengikuti, dan kata “*hodos*” ialah jalan, perjalanan, cara, dan arah.<sup>7</sup> Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan sistem tertentu supaya kegiatan praktisi terlaksana secara rasional dan terarah, agar mendapat hasil yang optimal

Adapun metode yang sering digunakan dalam bimbingan adalah metode wawancara atau interview yaitu bentuk suatu komunikasi verbal jadi sebgai percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih. Wawancara adalah melakukan dialog dengan terbimbing untuk mendapatkan masalah-masalah yang dihadapi oleh terbimbing, dengan melakukan dialog pembimbing akan masuk dalam kehidupan terbimbing dan akan mengetahui sebab-sebab yang dikemukakan oleh terbimbing.

### 3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan

#### a. Tujuan bimbingan

---

<sup>7</sup>Topan Setiawan, [Definisi Metode dan Penelitian, Metode, Penelitian, Pengertian Metode dan Penelitian](https://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/), <https://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>. (Download: 10 Januari 2018)

“Bimbingan bertujuan pemberian layanan ialah agar individu dapat:

- 1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang;

Dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Terkadang ada seseorang yang tidak mengetahui apa potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui itu semua dapat dilakukan dengan proses bimbingan. Dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki dapat membuat karir kita lebih berkembang dan dapat merencanakan masa depan kita nanti.

- 2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin;

Setiap individu memiliki potensi yang tersimpan dalam dirinya. Ada yang menyadari apa potensi yang ia miliki dan ada yang tidak mengetahui potensi seperti apa yang ia miliki sesungguhnya. Kemampuan dasar yang dimiliki seseorang atau potensi dapat berkembang apabila didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.

- 3) Menyesuaikan diri terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan;<sup>8</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Apabila seseorang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan maka ia akan menjadi seseorang yang pemurung, tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya dan menjadi pribadi yang lebih tertutup. Padahal manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain.

Individu yang dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya dapat mengembangkan karirnya dengan optimal karena didukung dengan lingkungan sosial yang baik, memiliki sifat sosial terhadap orang lain, menghargai lingkungan sekitar.

- 4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

Setiap pekerjaan atau sesuatu yang kita kerjakan akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukannya. Jika

---

<sup>8</sup>Sofyan S. Willis, *Konseling Individual (Teori dan Praktek)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 11

kesulitan itu dapat kita tuntaskan maka pekerjaan kita akan berkembang dan maju. Dan apabila kita tidak dapat mengatasi kesulitan itu akan membuat bencana dalam pekerjaan kita. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi baik dalam bidang studi ataupun pekerjaan itu adalah potensi yang harus kita miliki yaitu potensi memecahkan masalah. Dengan diadakan bimbingan diharapkan potensi memecahkan masalah yang dimiliki oleh seseorang ini dapat muncul dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

b. Fungsi bimbingan

- 1) Pemahaman, yaitu membantu peserta didik (siswa) agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).
- 2) Preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi sebagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik.
- 3) Pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan siswa.

- 4) Perbaikan (penyembuhan), yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif.
- 5) Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
- 6) Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan kebutuhan individu (siswa).
- 7) Penyesuaian diri, yaitu individu mampu menyesuaikan diri terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan. Penyesuaian diri terhadap diri sendiri adalah menerima keadaan diri sebagaimana adanya, dan apabila diketahui kekurangannya akan berusaha untuk memperbaiki, sebaliknya jika ada potensi positif pada dirinya, ia berusaha untuk mengembangkannya. Penyesuaian diri terhadap lingkungan dipandang sehat, jika individu dapat menerima kenyataan lingkungan sebagaimana adanya, tidak



menolaknya, tetapi menyadari bahwa memang demikianlah keadaan lingkungan.<sup>9</sup>

#### 4. Prosedur Pelayanan Pernikahan

Sebelum seseorang menjalani pernikahan maka mereka harus melewati prosedur sebelum melangkah ke pernikahan.

- a. Calon pengantin harus melengkapi persyaratan KUA;
  - 1) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa;
  - 2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa;
  - 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3);
  - 4) Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/desa;
  - 5) Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5);
  - 6) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar;
  - 7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun;

---

<sup>9</sup>Sofyan S. Willis, *Konseling Individual (Teori dan Praktek)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 11.

- 8) Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/Polri;
  - 9) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  - 10) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.<sup>10</sup>
- b. Setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang telah tertera langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan.
  - c. Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal di KUA.
  - d. Setelah mendapatkan bimbingan pra nikah maka calon pengantin dapat menjalani akad nikah.
  - e. Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.

## **B. Pernikahan**

### **1. Definisi Pernikahan**

---

<sup>10</sup>Data Monografi KUA Kecamatan Indralaya.

Perkawinan atau kawin, dalam bahasa Arab disebut nikah (النكاح)<sup>11</sup> yang berarti mengumpulkan, menjodohkan, atau bersetubuh. Menurut istilah dalam fikih, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Nikah merupakan sunnatullah, bahkan tidak hanya manusia, tetapi binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga benda-benda tidak bernyawa pun senantiasa berpasang-pasangan. Allah SWT. berfirman:<sup>12</sup>

○ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az-Zariyat: 49)<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa: "Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>11</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 38.

<sup>12</sup>*Op.Cit*, Musthofa Hadna, hal. 70.

<sup>13</sup>Al-Hannan, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hal. 522.

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>14</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah<sup>15</sup> pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*<sup>16</sup> untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian tentang pernikahan maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat.

## 2. Dasar dan Sumber Hukum Pernikahan

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an

---

<sup>14</sup>Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, [http://www. bkd.kulonprogokab. go.id/index. Php? pilih=hal&id=20](http://www.bkd.kulonprogokab.go.id/index Php? pilih=hal&id=20). (Download: Minggu, 18 September 2017).

<sup>15</sup>*Op.Cit*, Amiur Nuruddin, hal. 43.

<sup>16</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 2.

<sup>17</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hal. 2.

dan Sunnah Nabi.<sup>18</sup> Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:<sup>19</sup>

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم

ومما لا يعلمون ○

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin: 36)<sup>20</sup>

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. berpasang-pasangan inilah Allah SWT. menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1.<sup>21</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... ○

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Cet. 4*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 7.

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003), hal. 12.

<sup>20</sup>Al-Hannan, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hal. 442.

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003), hal. 12.

*diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin: 36)<sup>22</sup>*

Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi bathin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ

للبصر واحسن للفرج (رواه البخارى و مسلم عن عباس)

Artinya: “*Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.*”<sup>23</sup>

Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan sekarang, dengan berkeluarga akan dapat dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak

---

<sup>22</sup>Al-Hannan, *Al-qur’an dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hal. 77.

<sup>23</sup>Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram (Terjemahan dari Kitab Bulughul Maram)*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2014), hal. 256.

dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariyah yang lain.<sup>24</sup>

Tentang hukum perkawinan, ada lima bagian sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang:

- a. *Jai*z (boleh). Sebagai asal dari hukum nikah, yaitu bagi orang yang tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk nikah.
- b. *Sunnah*. Yaitu bagi orang yang berkehendak nikah serta cukup mampu untuk memberikan nafkah, secara lahir maupun bathin. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal dari pernikahan adalah sunnah berdasarkan pada umumnya ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk menikah.
- c. *Wajib*. Yaitu bagi seseorang yang sudah mampu memberikan nafkah lahir dan bathin serta ada kekhawatiran berbuat zina.
- d. *Makruh*. Bagi seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah secara lahiriah, sebab akan membawa kesengsaraan bagi dirinya, istri maupun anak-anaknya.
- e. *Haram*. Yaitu bagi seseorang yang pernikahannya bertujuan untuk menyakiti istrinya. Pernikahan semacam ini berdosa di

---

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003), hal. 16.

hadapan Allah SWT., karena tujuannya jahat, meskipun menurut syariat sah, jika terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya.<sup>25</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarganya, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>27</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 18-21.

<sup>26</sup>Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003), hal. 22.



- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>28</sup>

Kita menyadari bahwa manusia diciptakan berpasangan-pasangan, Allah SWT. menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya,<sup>29</sup> dan anak hasil pernikahan ini akan membawa berkah yang tidak sedikit serta mendatangkan kenikamatan hidup sebagai karunia Allah SWT. sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72 sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 24.

<sup>29</sup>*Ibid*, hal. 12.

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين

وحفدة ورزقكم من الطيبات ابا لباطل يؤمنون وبنعمت الله هم

يكفرون

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (Q.S. An-Nahl: 72)<sup>30</sup>

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah-hikmah perkawinan itu banyak, antara lain:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan;
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur;
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi;
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya;

---

<sup>30</sup>Al-Hannan, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hal. 274.

- f. Perkawinan akan menjaga keturunan serta menjaganya;
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbat baik sedikit;
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.<sup>31</sup>

Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain: menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.

#### 4. Langkah-langkah Menuju Pernikahan

Tujuan pernikahan sebagaimana yang diisyaratkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika pernikahan tersebut sejak proses pendahuluannya (*muqaddimat al-zawaj*) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah

---

<sup>31</sup>*Op.Cit*, Abdul Rahman Ghozali, hal. 65-68.

digariskan agama. Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan *khitbah*.<sup>32</sup>

*Khitbah* diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan pernikahan. Ulama *fiqih* mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan berita peminangan itu. Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai perempuan seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW. yang memerintahkan untuk menikahi perempuan yang subur (*al-walud*). Tidak hanya laki-laki, calon mempelai perempuan dan keluarganya pun juga harus melihat bagaimana akhlak, ketakwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Begitu juga dengan bentuk fisik calon

---

<sup>32</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 82.

mempelai laki-laki juga harus diperhatikan dengan baik, keterampilannya dan tubuhnya.<sup>33</sup>

## C. Perceraian

### 1. Definisi Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>34</sup> Apabila dalam menjalin hubungan rumah tangga terjadi suatu persoalan atau keretakan yang tidak dapat dipulihkan kembali, dan tidak ada jalan lain kecuali harus berpisah, maka ajaran Islam memberikan tiga cara untuk mengakhirinya, yaitu *talak*, *khuluk*, dan *fasakh*. Itulah tiga bentuk perceraian dalam ajaran Islam.<sup>35</sup>

#### a. Talak

##### 1) Definisi Talak

Talak (perceraian), diambil dari kata “*Ithlak*”, artinya “melepaskan atau meninggalkan.” Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 84-85.

<sup>34</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 46.

<sup>35</sup>*Op.Cit* Musthofa Hadna, hal. 102.

Melepaskan ikatan perkawinan, artinya bubarnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan atau perceraian.<sup>36</sup>

Talak ialah melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafal tertentu. Misalnya, suami berkata kepada istrinya: “Engkau telah kutalak.” Dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami istri jadi bercerai. Meskipun talak itu perbuatan yang halal, namun tidak disukai oleh Allah SWT. sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وسلم: أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود وابن ماجه

وصححه الحاكم)

*Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar r.a., berkata: “Rasulullah SAW. telah bersabda: ‘Perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak’.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah dan disahihkan oleh Imam Hakim).<sup>37</sup>*

Para ulama Syafi’iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum asal dari talak adalah *makruh*, sedang ulama Hanafiyah berpendapat talak hukumnya *haram*. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa talak

<sup>36</sup>*Op.Cit*, Beni Ahmad Saebani, hal. 147.

<sup>37</sup>Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram (Terjemahan dari Kitab Bulughul Maram)*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2014), hal. 284.

itu hukumnya dapat menjadi wajib, sunnah, haram, dan makruh sesuai dengan situasi dan kondisinya:

- a) Wajib, yaitu ketika kehidupan suami istri sudah tidak dapat diselesaikan masalahnya kecuali harus talak;
- b) Sunnah, yaitu jika suami tidak sanggup lagi memberikan nafkah atau seorang istri tidak dapat menjaga kehormatannya;
- c) Haram, yaitu jika talak justru akan mendatangkan kemudharatan atau kerugian bagi suami dan istri;
- d) Makruh, hukum asal dari talak sesuai hadis Nabi SAW tersebut di atas, yaitu boleh tetapi dibenci.

Selain dari situasi dan kondisi tersebut, keberadaan atau posisi istri juga dapat mempengaruhi status hukum talak, misalnya:

- a) Istri dalam keadaan “*syiqaq*” dengan suami, dan hakim tidak berhasil mendamaikannya. Jika demikian, demi kemaslahatan kedua belah pihak wajiblah talak atas istri tersebut;
- b) Istri dalam keadaan selalu tidak dapat menjaga kehormatan dirinya, maka dalam keadaan demikian disunnahkan talak;
- c) Istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci, tetapi telah dicampuri dalam keadaan suci tersebut, maka haram hukumnya menjatuhkan di saat itu;

d) Dalam keadaan yang memaksa maka talak boleh dijatuhkan atas istri, terutama apabila istri berbuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) Istri berbuat zina
- (2) Istri nusyuz dan setelah diberi nasihat dengan berbagai cara, tetap tidak berubah, dan keadaannya sangat membahayakan bagi ketentraman rumah tangga serta pendidikan anak-anak
- (3) Istri pemabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu ketentraman rumah tangga
- (4) Sebab-sebab lain yang berat menimpa istri sehingga tidak mungkin menjalankan kehidupan rumah tangga dengan tentram dan damai.

## 2) Rukun dan Syarat Talak

- a) Suami yang mentalak, dengan syarat: Mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan istri yang akan ditalak, baligh, berakal, kemauan sendiri.
- b) Istri yang ditalak, dengan syarat: Mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya, dalam kekuasaan suami (dalam masa *'iddah talak raj'i*).
- c) Ucapan talak, ucapan talak bisa dengan jelas (sarih) atau sindiran (kinayah). Bisa dengan ucapan, tulisan dan boleh



pula dengan isyarat, tapi hanya berlaku pada orang yang tidak dapat berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan saksi dalam talak, mayoritas ulama tidak mewajibkannya, karena talak merupakan hak bagi suami.

### 3) Macam-macam Talak

Macam-macam talak dapat ditinjau dari berbagai macam sisi pandangnya:

#### a) Dari segi jumlahnya

Talak seorang suami terhadap istrinya hanya sampai batas tiga kali. Karena itu ada tiga macam talak:

- (1) Talak satu, yaitu talak yang dijatuhkan pertama kali dan dengan satu talak
- (2) Talak dua, yaitu talak yang dijatuhkan kedua kalinya atau pertama kali dan dengan dua talak sekaligus
- (3) Talak tiga, yaitu talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya atau untuk pertama kalinya tetapi tiga talak sekaligus

Tentang talak dua atau tiga yang dijatuhkan sekaligus terdapat perbedaan pendapat ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak itu jatuh sesuai yang dikehendakinya satu, dua, atau tiga, meskipun

diucapkannya sekaligus. Sedang sebagian ulama lainnya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Asy-Syaukani berpendapat bahwa talaknya hanya jatuh satu kali talak saja. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa talak semacam itu tidak sah satu pun.

b) Talak ditinjau dari dibolehkannya atau tajdid nikah

Ditinjau dari segi boleh rujuk (kembali) setelah talak, maka talak dapat dibagi menjadi:

(1) Talak raj'i, yaitu talak yang mantan suami boleh rujuk (kembali) kepada mantan istrinya tanpa harus memperbarui nikah. (bagi perempuan yang ditalak satu dan dua sebelum *'iddah*-nya habis). Disebutkan dalam Surah Al-Baqarah : 229:

(2) Talak ba'in, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk lagi, melainkan harus dengan akad dan maskawin yang baru, tanpa harus nikah dulu dengan lelaki lain. Talak ba'in ada dua, talak ba'in sugra dan talak ba'in kubra:

(a) Talak ba'in sugra ini meliputi: talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri, talak satu dan dua yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri, tetapi dengan tebusan dari pihak istri

(*khuluk*), talak satu dan dua yang jatuh karena terjadi persengketaan yang tidak dapat didamaikan dan *'iddah*-nya sudah habis.

- (b) Talak ba'in kubra, ialah talak tiga. Dalam talak tersebut tidak boleh suami rujuk kembali pada istrinya dan tidak boleh menikah kembali, kecuali dengan syarat-syarat berikut: bekas istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, telah bercampur dengan suami kedua, telah diceraikan pula oleh suami yang kedua itu, telah habis masa *'iddah*-nya dengan suami kedua tersebut.<sup>38</sup>

b. Khuluk

Khuluk ialah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan membayar *'iwad* kepada suami.<sup>39</sup> Khuluk adalah fasakh nikah maka fasakh nikah bukan termasuk talak, tetapi para ulama menegaskan substansinya yang sama dengan talak. Khuluk artinya talak tebus, talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami.

---

<sup>38</sup>*Op.Cit*, Musthofa Hadna, hal. 102.

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 108.

Talak tebus boleh dilakukan, baik waktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya talak tebus terjadi dari kehendak si istri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya menjadi lebih lama. Apalagi biasanya talak tebus itu tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi.<sup>40</sup>

Perceraian yang dilakukan secara khuluk berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi dan tidak boleh menambah talak sewaktu *'iddah*. Hanya dibolehkan menikah kembali dengan akad baru sebab perceraian cara ini termasuk talak ba'in sughra. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh khuluk melainkan apabila keinginan bercerai datang dari pihak istri karena mungkin tidak terdapat kecocokan lagi dengan suaminya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

*“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”*<sup>41</sup>

c. Fasakh

---

<sup>40</sup>*Op.Cit*, Beni Ahmad Saebani, hal. 155.

<sup>41</sup>*Op.Cit*, Musthofa Hadna, hal. 108.

Fasakh artinya rusak atau putus. Maksud fasakh ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri yang dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasakh tidak dapat dirujuk. Maka, seandainya sesuatu yang menjadikan fasakh nikah itu sudah tidak ada lagi dan mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya, dia harus melakukan akad baru.<sup>42</sup>

## 2. Tata Cara Perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan atas Keputusan Pengadilan.

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 109.

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1/1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan.<sup>43</sup>

Tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada Bab V Pasal 14-36. Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Pasal 14 memberikan penjelasan kepada pihak suami atau siteri yang hendak melakukan perceraian tentang langkah pertama yang harus dilakukan, yakni mengajukan surat yang isinya berkaitan dengan maksud perceraian yang diajukan dan berbagai alasannya, sehingga pengadilan harus melaksanakan sidang sesuai keperluan yang dimaksud.

---

<sup>43</sup>*Op.Cit.* Beni Ahmad Saebani, hal. 163-164.

Pengadilan akan mempelajari isi surat yang diajukan dan selambat-lambatnya 30 hari memanggil para pihak, yakni pengirim surat dan istrinya untuk meminta penjelasan mengenai isi suratnya (Pasal 15). Apabila dianggap cukup alasan, maka pengadilan akan menggelar sidang untuk menyaksikan sidang perceraian para pihak (Pasal 16). Apabila sidang telah selesai dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan akan membuat surat keterangan tentang kejadian perceraian. Surat keterangan perceraian akan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian (Pasal 17). Maka perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan (Pasal 18).

Alasan-alasan yang dimaksudkan oleh Pasal 14 yang harus dituangkan dalam surat pengajuan pihak suami atau istri yang bermaksud melaksanakan perceraian, dalam konteks permohonan talak atau cerai gugat, terdapat dalam Pasal 19, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 19 harus dikemukakan dalam surat pengajuan pihak yang melakukan perceraian. Pihak suami yang mengajukan perceraian atau pihak istri secara langsung atau melalui kuasa hukumnya di pengadilan yang terdapat di daerah tempat tinggalnya. Pasal 20 PP No. 9/1975 Pasal 21-22 dijelaskan tentang gugatan perceraian yang harus diproses di pengadilan, sehingga segala bentuk perceraian yang di luar sidang pengadilan, secara legal dan formal dinyatakan tidak sah.



Dengan pasal-pasal yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa dasar hukum perceraian secara yuridis adalah Undang-Undang Nomor 1/1974 dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh PP 9/1975. Demi ketertiban pelaksanaannya dan rahasia di antara para pihak yang bercerai, setelah pengadilan mengadakan perdamaian dalam upaya yang terus menerus, dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pengadilan akan memutuskan perkara yang dimaksudkan sehingga keputusan perceraian mendapat ketetapan yang kuat.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal. 167-168.